



**LEMBARAN KALURAHAN  
KALURAHAN BANARAN**

**NOMOR : 9**

**TAHUN 2025**

PERATURAN KALURAHAN BANARAN  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 7 Tahun 2025;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun

- 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
  10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
  11. Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa;
  12. Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pungutan Kalurahan;
  13. Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026;
  14. Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Banaran Tahun 2022 – 2029;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANARAN

dan

LURAH BANARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANARAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.274.256.288
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.112.271.288</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 161.985.000
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 14.015.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 176.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 161.985.000
 SilPA tahun anggaran berkenaan	 Rp. 0

### **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai APBKalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan modal;
- c. Daftar dana cadangan.

### **Pasal 4**

Lurah dapat menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya , yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat dipredikasi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

## **Pasal 7**

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Banaran  
pada tanggal 30 Desember 2025  
LURAH BANARAN,

ttd

SUMINTO

Diundangkan di Banaran  
pada tanggal 30 Desember 2025  
CARIK BANARAN

ttd

ANDI SETIAWAN

LEMBARAN KALURAHAN BANARAN TAHUN 2025 NOMOR 9

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BANARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	61.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.211.256.288,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.274.256.288,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.199.280.288,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>920.752.988,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.690.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.690.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	637.031.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	637.031.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.739.488,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.739.488,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	56.850.000,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.850.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.981.360,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.981.360,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.050.000,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.050.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.585.940,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.585.940,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.825.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.825.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>105.150.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.900.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	81.150.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	81.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	13.500.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	13.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.100.000,00	PAD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.500.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>79.315.288,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	15.718.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.718.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	59.597.288,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.597.288,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	2.050.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	1.950.000,00	PBP
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>73.462.012,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	10.400.000,00	DDS, PBP
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.650.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.890.000,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.890.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.520.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.520.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.472.052,00	ADD, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.472.052,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.050.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.050.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.500.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	16.824.960,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.824.960,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	7.155.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.155.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>20.600.000,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.575.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.575.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.925.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.925.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.100.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>774.551.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>25.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	25.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>143.132.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	65.502.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.502.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.700.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.700.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	10.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	1.750.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	60.480.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.480.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>279.394.000,00</b>	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	216.553.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	216.553.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	23.254.000,00	DDS, DLL
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	23.254.000,00	
2.3.90		Pembangunan/rehabilitasi bangunan penampung air komunal	39.587.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	39.587.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>320.825.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	260.975.000,00	ADD, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	260.975.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	19.800.000,00	DDS
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	40.050.000,00	PAD, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.050.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>6.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4.500.000,00	DDS, PAD
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>88.610.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>31.800.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.650.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	3.775.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.775.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	22.375.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.375.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>27.600.000,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	3.050.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.800.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	8.750.000,00	PAD
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>8.650.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	4.550.000,00	PBP
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	0,00	DLL
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	1.950.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.150.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>20.560.000,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.810.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.810.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	8.800.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.200.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.750.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>15.430.000,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>4.955.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.835.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.835.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.120.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>5.800.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.800.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	3.000.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>1.700.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	1.700.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.975.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.975.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.975.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>34.400.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>2.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>32.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.112.271.288,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>161.985.000,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	14.015.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	176.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(161.985.000,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Banaran, 30 Desember 2025

Lurah

SUMINTO